

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama universal dengan ajaran komprehensif yang mengarahkan kehidupan manusia. Ajaran Islam lebih dari sekedar ibadah, melainkan sebuah mekanisme hidup yang harus dipraktikkan oleh semua manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini. Ada beberapa aspek kehidupan dalam ajaran Islam yaitu seperti aspek agama, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Pandangan Islam menyatakan bahwa bumi beserta isinya dianggap sebagai amanah untuk manusia dari Allah, yang berperan sebagai khalifah di dunia. Manusia diberikan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik mungkin demi kemakmuran semua manusia. Dalam upaya tercapainya tujuan tersebut, Allah tidak membiarkan manusia untuk sendirian, sebaliknya Allah memberikan arahan melalui rasul-rasul-Nya, yang terkait dengan keyakinan (akidah), perilaku (akhlaq), maupun hukum (syariah).¹

Semua peraturan hukum yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah diatur. Secara alamiah manusia hidup berdampingan dalam masyarakat atau disebut dengan makhluk sosial. Kehidupan sosialnya membutuhkan interaksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam proses interaksi ini, manusia terlibat dalam pergaulan hidup yang disebut muamalah, baik secara sadar maupun tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 1-4.

Perkembangan zaman yang semakin modern, sekarang manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk berpikir lebih maju daripada sebelumnya. Aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat memperlihatkan peningkatan peran lembaga keuangan. Dalam konteks ini, Islam mendorong umat Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah saat melakukan transaksi atau kerjasama, dengan menghindari praktik bunga atau riba.

Pengelolaan keuangan yang berlandaskan syariah diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan transparansi karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam. Praktik ekonomi berbasis syariah di Indonesia sudah mulai bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan oleh semua umat Islam. Berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti koperasi, perbankan, asuransi, dan industri lainnya pada dasarnya menunjukkan sebuah proses sejarah keuangan yang sangat panjang.²

Koperasi syariah adalah sebuah lembaga keuangan Islam yang bergerak berdasarkan hukum Islam, bertindak sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk menghindari sistem bunga yang umumnya ada dalam bank konvensional. Prinsip dasar koperasi syariah adalah gotong-royong, melibatkan konsep bagi hasil dan mengimplementasikan manajemen dana melalui skema simpan pinjam.

Koperasi syariah didirikan untuk menggunakan nilai-nilai koperasi antara lain seperti kekeluargaan, keadilan, kebersamaan dan saling membantu, yang dipandang dapat memperkuat masyarakat kecil. Koperasi syariah di

² Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7 No.1 Apr (2016), 90.

Indonesia sangat terkait dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga mendapat perhatian besar terutama dari kalangan umat Muslim di pedesaan. Ini disebabkan oleh peran koperasi syariah dalam menciptakan keadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.³

Saat ini keberadaan koperasi syariah di pedesaan sudah banyak, salah satunya yaitu Koperasi Wanita Syariah Pengajian Al-Hidayah Betet Kota Kediri yang berada di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Koperasi wanita syariah adalah sebuah lembaga keuangan Islam yang memiliki fungsi utama untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sebagai unit usaha, koperasi ini juga memiliki tekad untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di dunia ini.

Di Kota Kediri terdapat beberapa koperasi wanita syariah. Berikut merupakan data dari beberapa koperasi wanita syariah tersebut:

³ Nur S. Buchori, Prayogo P.Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 9-10.

Tabel 1.1

Data Perbandingan Koperasi Wanita Syariah di Kota Kediri

No	Nama Koperasi	Jumlah Anggota	Volume Pemberian Dana Pembiayaan
1	Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet	55	Rp 201.730.000
2	Koperasi Wanita Syariah Pengajian Roudlotul Jannah	48	Rp 169.195.000
3	Koperasi Wanita Syariah Pengajian Qutmil Qur'an Bandar Kidul	45	Rp175.900.000
4	Koperasi Wanita Syariah Jamaah Yasinan al-Mubarak	45	Rp 151.995.000
5	Koperasi Wanita Syariah Pengajian Khataman Qur'an Banjarmlati	42	Rp 64.610.000
6	Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Dandangan	19	Rp 39.815.602

Sumber : data diolah, 2023.⁴

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri memiliki anggota dan volume pemberian dana pembiayaan *mudharabah* paling banyak di antara koperasi wanita syariah lainnya. Peneliti memilih Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri dalam penelitian ini karena paling unggul diantara koperasi lainnya. Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri

⁴ Data Laporan Perkembangan Koperasi Wanita Syariah Kota Kediri 2023.

adalah sebuah lembaga usaha syariah yang didirikan pada tanggal 02 Maret 2016. Koperasi syariah ini merupakan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari ibu-ibu pengajian dengan tujuan untuk menolong perekonomian dan supaya tidak terjerat oleh rentenir.⁵

Koperasi Syariah dalam kegiatannya terdapat suatu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan bentuk pendanaan yang disalurkan untuk menunjang pendanaan yang telah direncanakan, dengan dasar pada pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip nisbah atau bagi hasil. Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet memiliki tujuan untuk menolong perekonomian masyarakat dengan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kolaborasi bisnis antara dua pihak yaitu pihak pertama bertugas untuk mempersiapkan dana sepenuhnya, dan pihak kedua atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Kedua pihak membagi laba sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul. Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. Satu pihak sebagai pengelolaan usaha, sementara pihak bank menyediakan seluruh (100%) modal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi bukan karena kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

⁵ Buku RAT Koperasi Wanita Syariah Pengajian Al-Hidayah Betet Kota Kediri Tahun 2023.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta (Gema Insani Press, 2001), 95.

Di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri menggunakan pembiayaan *mudharabah* dalam pelaksanaan kegiatannya. Berikut merupakan rekap data pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 1.2

Pembiayaan *Mudharabah* Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah
Betet Kota Kediri

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Akad	Total Pembiayaan
1	2019	48	44	Rp84.500.000
2	2020	51	49	Rp137.000.000
3	2021	51	50	Rp147.760.000
4	2022	50	45	Rp96.200.000
5	2023	55	49	Rp115.250.000

Sumber : data diolah laporan keuangan.⁷

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bisa dilihat bahwa jumlah anggota, jumlah akad dan total pembiayaan *mudharabah* dari tahun ke tahun di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidaya Betet Kota Kediri cenderung mengalami kenaikan. Akad *mudharabah* mengarah pada suatu kontrak antara lembaga keuangan yang menyiapkan dana dan pihak pengelola dana tersebut untuk menciptakan kegiatan usaha yang produktif. Dalam akad ini, laba di bagi dua antara pemberi modal dan yang mengelola dana. Pembiayaan *mudharabah* beroperasi menurut nisbah atau sistem bagi hasil, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk kerjasama dengan hubungan hukum

⁷ Arsip Laporan Posisi Keuangan Koperasi Wanita Syariah Pengajian Al-Hidayah Betet Kota Kediri Tahun 2019-2023.

dengan kedua belah pihak. Pihak satu mempersiapkan dana modal, sementara pihak nasabah (*mudharib*) menggunakan tenaga dan keterampilannya untuk menjalankan usaha dan mencapai keuntungan.

Di Indonesia, terdapat Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Pada poin nomor 6 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸

Dewan syariah nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI menjadi salah satu unsur penting sebagai penentu terselenggaranya suatu produk keuangan syariah serta sistem pengembangannya.⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyusun regulasi untuk menata terkait akad *Mudharabah*. Aturan ini tercantum dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas terkait akad *mudharabah*. Dalam fatwa ini diterangkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh LKS pada

⁸ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 6.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 21.

pihak nasabah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang terdiri dari para cendekiawan, praktisi dan ahli di berbagai bidang. Mengeluarkan fatwa atas semua produk dari lembaga-lembaga keuangan syariah dan melakukan investigasi merupakan tugas dari Dewan Syariah Nasional ini.¹⁰

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri terkait dengan bentuk usaha yang akan dijalankan oleh para anggota, dari pihak koperasi tidak menanyai apakah benar digunakan untuk usaha atau tidak karena tidak mengecek secara langsung mengenai usaha yang dijalankan oleh anggota. Pihak koperasi juga tidak melakukan survey terlebih dahulu tetapi hanya sebatas pada saat melaksanakan pembiayaan ditanyai mengenai jenis usaha yang dilakukan oleh anggota. Dalam pelaksanaan usaha pihak koperasi juga tidak melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut. Sehingga bisa menimbulkan kegiatan yang tidak sesuai seperti digunakan untuk kebutuhan pribadi dari anggota tersebut.

Menurut Bu Sindah, selaku bendahara Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri menjelaskan bahwa kegunaan dana dalam pembiayaan *mudharabah* mayoritas digunakan untuk melakukan usaha dan menambah modal usaha anggota, tetapi ada juga yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membayar sekolah anaknya, membeli kompor, untuk berobat, dan kebutuhan konsumtif lainnya.¹¹ Dengan demikian, hal

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta (Gema Insani Press, 2001),32.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sindah selaku Bendahara Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 4 tentang hak pengawasan usaha.

Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri mengenai bagi hasil dalam akad *mudharabah* sudah tertuang nisbah bagi hasil, tetapi dalam praktiknya bagi hasil tidak berdasarkan nisbah melainkan berdasarkan prosentasi yaitu 1,5% dari dana pembiayaan yang dicairkan. Jumlah tersebut kemudian dibayarkan secara berangsur-angsur, dimana setiap angsuran dikalikan dengan 1,5% sebagai bagi hasil dan ditambahkan dengan nominal pembiayaannya.¹² Terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yaitu pada poin keempat Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian dua yang menyatakan bahwa “Untuk bagian keuntungan atau laba secara rata untuk setiap pihak harus secara terang-terangan dan dinyatakan pada saat akad disetujui dan harus dalam bentuk presentasi nisbah dari laba usaha sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, dan ketika ada perubahan nisbah bagi hasil juga harus berdasarkan kesepakatan bersama”¹³ Dengan demikian, seharusnya presentase nisbah atau bagi hasil diambil dari laba bukan dari nominal pembiayaan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait masalah yang ada dengan judul “**Praktik Pembiayaan Mudharabah Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Wanita Syariah Pengajian Al-Hidayah Betet Kota Kediri**”.

¹² Wawancara dengan Ibu Sindah selaku Bendahara Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 09.30 WIB.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri ?
2. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* perspektif Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan *mudharabah* perspektif Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah dan tentang produk pembiayaan, khususnya *mudharabah*, serta penerapan pembiayaan *mudharabah* sesuai Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan bisa menambah pengalaman serta pengetahuan untuk penulis terkait dengan praktik pembiayaan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan acuan dan masukan oleh Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri terkait dalam praktik pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan acuan tentang pengetahuan mengenai praktik pembiayaan akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa dan bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Lantabur Tebuireng Jombang)” oleh Shoimatu Ulinnikmah (2022), mahasiswa IAIN Kediri.

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan *mudharabah*, implementasi ICC di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam perspektif fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian yaitu: 1) Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BPRS Lantabur berjenis *mudharabah*

mutlaqah, 2) pelaksanaan ICC di PT BPRS Lantabur dilakukan melalui 4 aspek 3) Penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Lantabur diketahui telah sesuai dengan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000.¹⁴

Persamaan penelitian terletak pada objek yaitu pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan metode kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada inti penelitian, penelitian terdahulu meneliti tentang ICC sedangkan penelitian penulis meneliti pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* secara umum. Selain itu juga terdapat perbedaan pada tempat penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, sedangkan penelitian penulis meneliti Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

2. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Kspps An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Perspektif Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000” oleh mahasiswi Syayidah Rofiqoh (2022) IAIN Ponorogo.

Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap proses usaha dan persetujuan pembagian nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS An-Nisa Wayut. Pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu tentang kegiatan

¹⁴ Shoimatu Ulinnikmah, “Analisis Penerapan Incentive Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No. 07/DSN-MUI-IV/2000 (Studi Kasus Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang),” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022).

usaha dan kesepakatan bagi hasil belum sesuai fatwa No. 07/DSNMUI/IV/2000 dikarenakan pihak pengurus mengetahui usaha dari anggota, tetapi tidak memberikan saran dan evaluasi terhadap pengelola usaha dan mengenai kesepakatan bagi hasil tidak ditentukan prosentase pada kedua belah pihak tetapi hanya bagian yang akan diberikan kepada KSPPS, sudah ditentukan besarnya yakni 1% dari jumlah modal, bukan dari jumlah keuntungan yang didapat.¹⁵

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian terdahulu di KSPPS An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian penulis di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

3. Skripsi dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)” oleh Nur Ihsanudin (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Penelitian ini berfokus pada mengetahui dan menganalisis penerapan dari Fatwa DSN MUI dalam suatu produk di BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamukang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian

¹⁵ Syayidah Rofiqoh, “Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Kspps An-Nisa Dusun Melikan Desa Wayu Jiwan Kabupaten Madiun Perspektif Fatwa Dsn No.07/DSN-MUI/IV/2000,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022).

deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah sudah diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Namun karena minimnya pengawasan ada faktor yang menyebabkan Fatwa tidak dapat diterapkan dengan maksimal.¹⁶

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian penulis di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

4. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Munawwarah” oleh Fhirli Adha Lutfia (2021), mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah.

Penelitian ini berfokus pada implementasi penerapan pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah. Penelitian ini memiliki metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.¹⁷

¹⁶ Nur Ikhsanudin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus Di BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang),” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

¹⁷ Fhirli Adha Lutfia, “Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Munawwarah,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Satu Hidayatullah, 2021).

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian terdahulu di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah, sedangkan penelitian penulis di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

5. Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dsn Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bmt Anugrah Medan” oleh Nur Mahdianti (2019), mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini berfokus pada penerapan fatwa DSN dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Anugrah Medan. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi fatwa DSN di BMT Anugrah Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN.¹⁸

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan metode kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian terdahulu di BMT Anugrah Medan, sedangkan penelitian penulis di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri.

¹⁸ Nur Mahdianti, “Implementasi Fatwa Dsn Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Anugrah Medan,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2019).